

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan satu-satunya perangkat hukum yang dapat secara khusus mengatur terkait Perlindungan Hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan di dalam Undang-Undang ini juga sudah dijelaskan secara terperinci terkait Perlindungan terhadap korban kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun dalam penerapannya di Provinsi Bali pengetahuan masyarakat khususnya perempuan Bali tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang ini sehingga menyebabkan korban enggan untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada pihak-pihak terkait.
2. Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), namun pada umumnya tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah delik umum, kecuali dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) yakni perbuatan kekerasan fisik/psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah delik aduan. Dalam prosesnya juga dalam penyelesaiannya pihak kepolisian masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena tindak pidana nya termasuk tindak pidana (kekerasan) delik aduan yang artinya tindak pidana tersebut dapat dituntut apabila terdapatnya suatu pengaduan dari orang yang dirugikan.

5.2. Saran

1. Untuk pemerintah dan para penegak hukum terkait, perlunya diadakan sosialisasi dan juga pelatihan secara berkala terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan Undang-Undang ini, khususnya kepada petugas penegak hukum dapat mengimplementasikan Undang-Undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan rumah tangga dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada isteri sebagai korban kekerasan suami.
3. Perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus lebih berani dan terbuka dalam melaporkan perbuatan kekerasan yang dialami oleh dirinya sendiri, agar kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Provinsi Bali menjadi berkurang seiring berjalan dan berkembangnya zaman.
4. Dalam sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus memiliki ikatan batin yang kuat dan kedua belah pihak harus bersama-sama menjaga keharmonisan agar mengurangi konflik yang dapat menimbulkan kekerasan